



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telepon 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Fax 3812306
JAKARTA 10710

Jakarta, 26 Juni 2013

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
5. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
6. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
7. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
8. Para Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Keagamaan;

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.II/4/Kp.02.3/3670 /2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan pembinaan PNS Kementerian Agama berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier sehingga perlu dilakukan penilaian prestasi kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013;
2. Unsur penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) meliputi aspek: kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dengan bobot nilai 60%;
 - b. Perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan dengan bobot nilai 40%;
 - c. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan;
 - d. Menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, setiap PNS Kementerian Agama diwajibkan untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT) yang berisi rencana kerja dan target jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS pada setiap pelaksanaan tugas jabatan yang bersifat nyata dan terukur;

4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disetujui dan ditetapkan menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai. Terhadap PNS Kementerian Agama yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dijatuhi sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin PNS;
5. Penilaian Prestasi Kerja PNS dilakukan oleh pejabat penilai secara sistematis dengan membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan **sasaran kerja pegawai (SKP)** dan **perilaku kerja PNS**; nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
 - a. 91 – ke atas : Sangat baik;
 - b. 76 – 90 : Baik;
 - c. 61 – 75 : Cukup;
 - d. 51 – 60 : Kurang
 - e. 50 – ke bawah : Buruk
6. Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun dilakukan pada setiap akhir bulan Desember dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya;
7. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian terhadap PNS di lingkungan kerjanya; Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin PNS;
8. **Penilaian prestasi kerja PNS mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014; Para pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama agar melakukan sosialisasi dan menerapkan pelaksanaan penilaian prestasi Kerja PNS sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.**

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Handwritten signature
Babrul Hayat, Ph.D.
NIP. 195904301986031016